

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA TANI DI KECAMATAN MONCONGLOE, KABUPATEN MAROS

Juridical Analysis of the Implementation of Farming Profit Sharing Agreements in Moncongloe District, Maros Regency

Zefanya Viyata Virajati*, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: zefanyaviyatavirajati06@gmail.com

Received: May 05, 2024

Accepted: August 01, 2024

Published: August 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani dengan menganalisis substansi dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta fakta hukum yang menjadi dasar analisis terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Teknis pengumpulan data melalui wawancara dan telaah penerapan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani pada tanaman jagung antara pihak pemilik dana dan penggarap di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros belum berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil usaha tani di Kecamatan moncongloe Kabupaten Maros tidak dibuat di hadapan Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Kepala Kecamatan. Ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil ini tidak dilaksanakan oleh para pihak. Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak sepenuhnya terlaksana secara baik terutama yang berkaitan dengan pencairan dana oleh Bara Foundation sebagai pemilik dana sedangkan Ramadandi tidak melakukan kewajibannya secara maksimal sebagai penggarap. Wanprestasi kedua belah pihak ini menimbulkan kerugian terhadap kedua belah pihak. Upaya penyelesaian wanprestasi melalui musyawarah dan kedua belah pihak bersepakat menerima kerugian yang dialami.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Hak, Kewajiban, Wanprestasi

Abstract

This study discusses the implementation of farming profit sharing agreements by analyzing the substance and implementation of the rights and obligations of the parties as well as the legal facts that form the basis for the analysis of defaults. This study uses qualitative research with an empirical juridical approach. This research was conducted in Moncongloe District, Maros Regency. Technical data collection through interviews and review of the application of the provisions of the Profit Sharing Law. The results of the study show that the implementation of the profit-sharing agreement on corn farming between the owner of the funds and the cultivator in Moncongloe District, Maros Regency is not based on the provisions of the Profit Sharing Law. The agreement for sharing the results of farming in the Munloe District, Maros Regency was not made before the Village Head and was not ratified by the District Head. Thus, the provisions of the Profit Sharing Law are not implemented by the parties. As for the implementation of the rights and obligations of the parties, they were not fully implemented properly, especially those related to the disbursement of funds by the Bara Foundation as the owner of the funds, while Ramadandi did not carry out his obligations optimally as a cultivator. The default of both parties resulted in losses for both parties. Efforts to resolve defaults through deliberations and both parties agree to accept the losses suffered.

Keywords: Profit Sharing Agreement, Rights, Obligations, Defaults



A. PENDAHULUAN

Hubungan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya selalu berkaitan dengan hukum. Hubungan hukum tersebut seyogyanya didasarkan pada perjanjian tertulis supaya lebih menjamin kepastian hukum bagi mereka yang membuat perjanjian. Hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian tertulis akan memudahkan para pihak untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, juga untuk lebih memudahkan dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak wanprestasi (Daswar dkk, 2022). Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang ada dalam persetujuan itu. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya, terdapat satu pihak yang memiliki kewajiban terhadap pihak lainnya. Begitupula masing-masing pihak memiliki hak yang dapat dipertahankan (Syarifah & Perdana, 2019).

Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata disebut dengan perjanjian nominaat dan perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata yang disebut dengan perjanjian innominaat. Salah satu perjanjian innominaat adalah perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil berkembang menjadi kebutuhan masyarakat karena pada satu sisi ada orang yang memiliki usaha atau tanah, sedangkan pada sisi lainnya ada orang yang memiliki tenaga atau dana. Mereka bersepakat melakukan usaha yang hasilnya dapat dibagi bersama. Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah namun objeknya bukan tanah melainkan ada hubungannya dengan tanah, dalam hali ini adalah perjanjian tenaga dan keinginan akan hasil kerja. Materi bagi hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobjek tanah, melainkan objeknya adalah tanaman (Bzn, 1999). Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak.

Ciri utama pola bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik maupun penggarap. Beberapa prinsip dasar bagi hasil yang antara lain, bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha, pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya, para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, dan kerugian yang ditanggung oleh

masing-masing pihak harus sama dengan proporsi bagi hasil mereka (Ascarya, 2007). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang diteliti mengenai usaha pertanian jagung. Para pihak dalam perjanjian adalah Bara Foundation selaku pemilik dana dan Ramadandi selaku pengelola usaha pertanian atau penggarap dengan menerima sejumlah dana sesuai kesepakatan dari Bara Foundation. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perjanjian pengelolaan usaha tani dengan sistem bagi hasil atas disepakati bahwa Bara Foundation berjanji menyerahkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Ramadandi, yang merupakan dana awal yang akan dikembalikan terlebih dahulu kepada Bara Foundation setelah panen jagung dari hasil bersih akan dibagi sesuai kesepakatan.

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani dengan menganalisis substansi dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta fakta hukum yang menjadi dasar analisis terjadinya wanprestasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan yuridis empiris. Teknik Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan Kepala Desa Moncongloe Lappara Kabupaten Maros, Ramadandi selaku penggarap, dan Bara Foundation. Pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen, menelaah literatur, dan jurnal. Teknis analisis data yaitu menggunakan analisis kualitatif. Data-data yang diperoleh akan diolah cara deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian yang dilaksanakan oleh Bara Foundation dan Ramadandi diturunkan dalam hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak. Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima. Kewajiban merupakan sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi (<https://www.kompas.com/skola/read>, 2023). Para pihak terikat untuk mematuhi isi perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian, diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari karena semuanya sudah diatur dengan jelas. Seandainya terjadi perselisihan di kemudian hari maka perjanjian menjadi acuan dalam penyelesaiannya. Perjanjian dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang

terlibat di dalamnya dapat menjalankan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan itikad baik (Mokodompit, 2019).

Tolok ukur pelaksanaan suatu perjanjian dapat dilihat sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan sengketa. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dan tentang implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Para pihak sering tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi (Sinaga, 2019). Perjanjian bagi hasil antara Bara Foundation selaku pemilik dana dan Ramadandi selaku penggarap didasarkan pada perjanjian secara tertulis, para pihak melakukan perjanjian bagi hasil ini dengan disaksikan oleh 2 orang saksi tetapi tanpa melibatkan kepala desa. Menurut Sirajuddin (Kepala Desa Moncongloe Lappara) bahwa diketahui ada masyarakat bercocok tanam jagung di Desa Moncongloe Lappara, namun tidak pernah dilibatkan Kepala Desa Moncongloe Lappara. Sebelum para pihak membuat perjanjian bagi hasil, pihak penggarap mengajukan surat permohonan izin usaha kepada Kepala Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Selanjutnya, Sirajuddin juga mengatakan bahwa biasanya perjanjian bagi hasil di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros pembagian hasil usaha tani 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik dana. Penggarap mendapatkan bagi hasil yang lebih banyak karena penggarap lebih berperan dalam menanam, menjaga, dan memanen hasil usaha tani tersebut sehingga penggarap banyak menggunakan tenaga, pikiran, dan waktunya dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani dibandingkan dengan pemilik dana.

Menurut Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menjelaskan bahwa

- a) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- b) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".

Perjanjian bagi hasil usaha pertanian di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi, namun tidak dihadapkan Kepala Desa dan perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak disahkan oleh

Camat/Kepala Kecamatan. Dengan deimikian, perjanjian bagi hasil ini belum memenuhi ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Perjanjian bagi hasil usaha pertanian antara Bara Foundation selaku pemilik dana dan Ramadandi selaku penggarap memuat hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut: Setelah melakukan penelitian, Ramadandi selaku penggarap memberi keterangan bahwa tanaman jagung yang menjadi objek perjanjian bagi hasil antara Bara Foundation dan Ramadandi adalah lahan pertanian yang disewa oleh Ramadandi milik Rahman Bando dan pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani mengalami gagal panen. Adapun penyebabnya adalah tanaman jagung rusak dikarenakan hama, gulma dan dimakan oleh tikus. Tanaman jagung yang rusak itu seluas 2 Hektar sehingga sebagian dari sebab kerugian yang dialami oleh para pihak disebabkan oleh hama, gulma, dan tikus.

Penggarap terlambat memberikan pupuk atau melakukan pemupukan pada tanaman jagung sehingga tanaman mengalami keterlambatan dalam pertumbuhannya. Pupuk merupakan suatu bahan tambahan secara alami atau pun buatan yang digunakan oleh tanaman untuk melengkapi unsur hara esensial yang kurang dari dalam tanah supaya proses pertumbuhannya berjalan dengan baik. Pemupukan adalah suatu usaha dalam melakukan perbaikan kesuburan tanah dengan memanfaatkan pupuk sebagai pengganti unsur hara di dalam tanah (Purba dkk, 2021,)

Penggarap juga terlambat dalam memberikan pestisida pada tanaman jagung yang membuat tanaman tersebut rusak karena banyak hama dan gulma, juga karena terlambatnya diberikan pestisida maka banyak tikus yang memakan tanaman jagung tersebut hingga hancur dan tidak bisa dipanen. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghancurkan atau mengendalikan hama. Tetapi, ada risiko yang terkait dengan penggunaan pestisida, namun seorang penggarap sudah terbiasa menggunakan pestisida (Wisnujatia dkk, 2021). Selain ham juga terjadi hujan lebat yang membanjiri tanaman jagung sehingga banyak tanaman jagung yang mati dan menyebabkan banyak kerugian karena gagal panen.

Menurut Ramadandi bahwa semua keterlambatan pemupukan dan pemberian pestisida karena dana/modal yang diberikan oleh Bara Foundation tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu Bara Foundation selaku pemilik wajib mengirimkan dana sebanyak lima kali, tetapi hanya dikirimkan empat kali sehingga pemilik yang pada kesepakatan sebelumnya wajib memberikan dana sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) hanya mengirimkan dana sebanyak Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Dan Ramadandi sering mengalami keterlambatan dalam menerima dana/modal dari Bara Foundation. Ramadandi selaku penggarap memberikan keterangan bahwa sebelum melaksanakan perjanjian bagi hasil, diberi peringatan oleh Kepala Desa bahwa waktu yang baik untuk bercocok tanaman jagung adalah pada bulan Maret karena tidak ada musim hujan. Tetapi, pihak dari Bara Foundation

mendesak untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil pada bulan Agustus sehingga pada bulan Desember tanaman jagung mengalami banjir dan gagal panen yang besar.

Menurut Syahrul Ramadhan yang menjadi pihak dari Bara Foundation selaku pemilik dana yang memegang jabatan sebagai koordinator pengembangan pertanian dan diberikan tanggung jawab dalam menandatangani surat perjanjian bagi hasil usaha tani dan mengurus jalannya perjanjian bagi hasil tersebut. Perjanjian Bara Foundation dan Ramadandi dalam pemberian dana adalah dana/modal diberikan sebanyak 2 kali termin. Termin pertama, dana yang ditransfer sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan pembagian pengiriman dana adalah 3 kali. Pengiriman pertama dan kedua sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pengiriman ketiga sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kemudian termin kedua, dana yang ditransfer sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian pengiriman dana sebanyak 2 kali. Pengiriman pertama dan kedua sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sehingga dapat dikatakan bahwa dana wajib ditransfer sebanyak 5 kali selama pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Dana akan ditransfer setiap saat penggarap mengajukan dana dan harus disertai RAB kepada Bara Foundation.

Pada termin pertama dana yang ditransfer 3 kali sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan dalam pengirimannya sering melakukan keterlambatan hal ini disebabkan karena pihak dari Bara Foundation juga memiliki usaha yang ingin dikembangkan pada bidang lain sehingga dana/modalnya terbagi dan menyebabkan pencairan dana/modal tidak lancar, kemudian pada termin kedua Bara Foundation tidak mengirim dana sebanyak 2 kali melainkan hanya mengirimkan dana 1 kali dengan jumlah dana Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dana hanya ditransfer sebanyak 4 kali dari kesepakatan awal 5 kali.

Syahrul Ramadhan memberikan keterangan bahwa dilakukan pemeriksaan perkembangan tanaman jagung setiap bulannya di tempat perjanjian bagi hasil terlaksana. Selama 3 bulan pemeriksaan, ada beberapa tanaman yang mengalami kerusakan karena hama dan gulma hal ini disebabkan oleh pemberian pestisida yang kurang tetapi menurutnya hasil dari usaha tani ini tetap akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, tetapi pada bulan selanjutnya masuk musim hujan dan tanaman jagung tersebut tergenang air sehingga pihak Bara Foundation merasa hal tersebut tidak sesuai dengan keinginannya dan membuat dana yang cair pada termin kedua itu tidak sepenuhnya diberikan kepada penggarap dikarenakan beliau melihat bahwa tanaman jagung ini akan gagal panen dan kedua belah pihak akan mengalami kerugian.

Keterangan lain bahwa Bara Foundation juga memiliki usaha yang ingin dikembangkan pada bidang peternakan sehingga mendesak Ramadandi untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil secepat mungkin dikarenakan ingin mencapai proyek yang mereka lakukan.

Menurut Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengenai hak dan kewajiban pemilik dan penggarap, berbunyi:

- a) Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang.
- b) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam Pasal 7.
- c) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.

Menurut analisis penulis dalam perjanjian bagi hasil usaha tani di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros ini bahwa pemilik yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah dan yang berwenang untuk mengadakan perjanjian bagi hasil itu tidak saja terbatas pada para pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para pemegang gadai, penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini Bara Foundation selaku pemilik dana dapat disebut sebagai pemilik seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Pemilik diwajibkan untuk memberikan dana/modal kepada penggarap dikarenakan pemilik dalam perjanjian ini adalah orang/badan hukum yang memberikan tanggung jawab kepada penggarap untuk menyewa lahan pertanian kosong milik Rahman Bando dan mengelola usaha tani tersebut menggunakan dana/modal yang diberikan pemilik kepada penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat secara bersama-sama dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Mengenai unsur ijon, ijon adalah melakukan proses jual-beli jauh sebelum tanaman tersebut dipanen dan tanaman itu diberikan setelah dipanen. Tetapi, pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini tidak terdapat unsur-unsur ijon karena jelas penjualan hasil usaha tani dilakukan tepat setelah tanaman jagung dipanen. Berdasarkan analisis bahwa selama perjanjian bagi hasil berlangsung kedua belah pihak melakukan wanprestasi. Keduanya melakukan ingkar janji dari semua persetujuan yang telah disepakati dan undang-undang yang mereka telah buat tidak dipenuhi sebagaimana mestinya sehingga para pihak tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya penanaman jagung dan menghambat pertumbuhan jagung sehingga sebagian besar jagung rusak dikarenakan wanprestasi dari kedua belah pihak.

Bara Foundation selaku pemilik dana melakukan wanprestasi di mana pemilik dana berkewajiban memberikan dana/modal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada penggarap untuk dikelola dalam perjanjian bagi hasil ini, tetapi pada kenyataannya pemilik dana hanya memberikan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada penggarap, dan pemilik dana berkewajiban

mentransfer dana/modal sebanyak 5 kali, tetapi ia tidak melakukan sesuai kesepakatan dengan mentransfer sebanyak 4 kali. Dan pemilik dana sering melakukan keterlambatan dalam pengiriman dana/modal kepada penggarap yang menyebabkan prosedur penanaman jagung tidak optimal.

Jenis wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik dana adalah melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai kesepakatan sehingga merugikan pihak penggarap, karena pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh pemilik dana tidak sesuai dengan porsi dan kesepakatan kedua belah pihak. Kelalaian Bara Foundation yang mendesak agar perjanjian bagi hasil dilaksanakan secepat mungkin menyebabkan tanaman jagung mengalami banjir karena waktu yang ditentukan adalah waktu curah hujan yang tinggi. Ramadandi selaku penggarap juga melakukan wanprestasi. Karena dana/modal yang diberikan oleh Bara Foundation tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dan karena keterlambatan pemberian dana, maka hal itu menyebabkan penggarap terlambat memberikan pestisida pada tanaman jagung untuk mencegah hama, gulma, dan tikus.

Jenis wanprestasi yang dilakukan oleh penggarap adalah wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. Wanprestasi terjadi pada saat salah satu pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian. Penyebab dari wanprestasi yang dilakukan oleh penggarap adalah karena pihak lain wanprestasi dimana adanya kelalaian dari pemilik dana yang terlambat dalam pemberian modal sehingga penggarap juga terlambat dalam melakukan prosedur penanaman jagung.

Kelalaian Bara Foundation selaku pemilik dana dapat dijadikan alasan pembelaan diri bagi Ramadandi selaku penggarap bahwa dia memang wanprestasi dari kewajibannya mengelola usaha tani jagung sesuai dengan standar dan prosedurnya karena kesalahan atau keterlambatan dari pemilik dana untuk menyiapkan dana yang diminta sesuai RAB yang sudah diajukan. Sehingga Ramadandi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dalam hal mengganti kerugian yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Oleh karena kedua belah pihak masing-masing melakukan wanprestasi, maka hasil yang diperoleh adalah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Adapun penyelesaian masalahnya dilakukan dengan cara musyawarah dan disepakati masing-masing pihak menerima kerugian yang diderita dan hasil bersih hanya dibagi sesuai presentase yang disepakati yaitu 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik dana.

Isi dari perjanjian bagi hasil hanya mengatur sedikit hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan sendiri. Hak pemilik tanah yaitu menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan imbalan bagi hasil oleh para pihak, hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Bagi Hasil dan menerima sawahnya kembali dalam keadaan baik. Kewajiban pemilik tanah yaitu menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk digarap, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Bagi Hasil; mengeluarkan biaya benih dan biaya lain sesuai dengan

kesepakatan para pihak, hal ini telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Bagi Hasil.

Hak penggarap menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan imbalan bagi hasil oleh para pihak, hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Bagi Hasil; dan menerima penyerahan tanah dari pemilik tanah untuk digarap. Kewajiban penggarap yaitu menggarap tanah pertanian, hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Bagi Hasil; mengeluarkan biaya pupuk, traktor, biaya penanaman, biaya panen dan biaya lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, hal ini telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Bagi Hasil; dan menyerahkan kembali tanah dalam keadaan baik, hal ini telah sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Bagi Hasil (Nurfitriani, 2021).

Pembagian hasil tanah atau usaha tani yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen. Adapun ongkos-ongkos untuk pengurangan hingga didapatkan hasil bersih itu disebutkan secara tegas satu demi satu untuk menghindarkan salah tafsiran, yang dapat mengakibatkan sengketa yang tidak akan ada putus-putusnya. Biaya-biaya yang disebutkan secara limitatif itu akan diambil dari hasil kotor dan diberikan kepada pihak yang memberikan persekot untuk itu, tanpa bunga, yaitu pihak penggarap maupun pemilik. Ini berarti bahwa sebenarnya ongkos-ongkos tersebut menjadi beban kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil usaha tani di kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros sesuai dengan kesepakatan para pihak adalah diterima dalam bentuk tunai sebagai hasil usaha para pihak. Nilainya sesuai dengan yang telah disepakati para pihak yaitu 70% dari laba bersih untuk penggarap dan 30% dari laba bersih untuk pemilik dana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pemilik lahan dengan catatan lahan tersebut adalah lahan yang produktif/subur. Pembagiannya diakhir panen dengan dengan cara pembagiannya satu bagian untuk pemilik, satu bagian untuk penggarap, satu bagian lagi untuk biaya/ modal garapan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang telah ditentukan oleh mereka sendiri.

Kepadatan penduduk dan faktor-faktor ekonomis lainnya, yang dalam konkretonya menentukan besar-kecilnya bagian pemilik dan penggarap tidaklah sama disemua daerah. Atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan daerah demi daerah oleh instansi daerah itu sendiri - yaitu Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II - yang akan mendasarkannya pada keadaan dan faktor-faktor ekonomis setempat. Namun demikian Undang-undang ini memberikan sebagai pedoman imbalan antara pemilik dan penggarap 1:1 (satu lawan satu), yaitu untuk padi yang ditanam disawah. Untuk tanaman palawija dan untuk tanaman ditanah kering dalam hal ini tanaman jagung bagian penggarap adalah pemilik. Untuk daerah-daerah dimana imbalan tersebut telah lebih menguntungkan pihak penggarap akan tetap.

Dalam perjanjian bagi hasil ini pembagian hasil tanahnya hanya ditentukan oleh kedua belah pihak yakni 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik dana. Menurut keterangan Sirajuddin, dari kebiasaan masyarakat di Desa Moncongloe Lappara, pembagian hasil tanahnya adalah 70% pemilik dana dan 30% penggarap. Hal ini dikarenakan penggarap lebih berperan penting dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil dimana penggarap yang melakukan penanaman, perawatan, dan panen jagung. Besaran bagian hasil antara penggarap dan pemilik dana adalah tidak ditetapkan oleh bupati/kepala daerah dalam hal ini kepala desa dimana bagi hasil itu 1:1 atau kedua belah pihak mendapatkan bagi hasil yang adil, maka dapat dikatakan perjanjian ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang bagi hasil. Jika kita meninjau perjanjian bagi hasil ini dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1240 KUHPerdara, maka perjanjian ini tidak sah dalam aturan hukum perdata dikarenakan para pihak telah melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu unsur kesepakatan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros tidak dibuat secara tertulis dihadapkan Kepala Desa Moncongloe Lappara dan tidak disahkan oleh Kepala Kecamatan Moncongloe sehingga ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Bagi Hasil tidak terpenuhi. Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban Bara Foundation selaku pemilik dana dan Ramadandi selaku penggarap masing-masing melakukan wanprestasi sehingga perjanjian bagi hasil usaha tani di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros tidak membawa keuntungan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, 2007, Akad dan Produk Bank Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Daswar, P. H., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2022). Waprestasi Dalam Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Makassar. *Clavia*, 20(2),239–246.<https://doi.org/10.56326/clavia.v20.i2.1575>Peningkatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Makassar.” *CLAVIA: Journal of Law* Vol 20 No. 2 (Agustus2022)
- Muhammad Fahri Mokodompit, 2019, Konseptual Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian Kredit, *Lex Privatum* Vol. VII/No. 6/Jul-Sep/2019
- Nur Syarifah, S.H., LLM dan Reghi Perdana, S.H., LLM. (2019), Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak, Niru Anita Sinaga (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10 No. 1 (September 2019) <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>
- Rizka Nurmadany, 2016, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Sleman, hlm 4, oai:e-journal.uajy.ac.id:11514 hlm 4, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023
- Ter Haar Bzn, 1999 Asa-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta
- Tioner Purba dkk (Ed), 2021, Pupuk dan Teknologi Pemupukan, Yayasan Kita Menulis, Medan
- Wilda Nurfitriani (2021). Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1 (Maret 2021) hlm 51
- Wisnujatia, Nugrahini Susantinah; Sangadji, Suwandi S. Pengelolaan Penggunaan Pestisida Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, [S.l.], v. 18, n. 1, p. 92-100, sep. 2021. ISSN 2654-6817.